

Kecamatan Pejawaran

Jalan Raya Penusupan Nomor 4 53454 081327914551

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pejawaran

Pelayanan Surat IUMK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari Desa
- 2. Foto copy KTP
- 3. Pas foto 4 x 6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar
- 4. Mengisi formulir permohonan IUMK


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pejawaran

Jalan Raya Penusupan Nomor 4 53454 081327914551

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pejawaran



- 1. Pemohon meminta informasi prosedur, tata cara dan persyaratan tentang surat IUMK
- 2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian Petugas CS memeriksa kelengkapan berkas
- 3. Bila lengkap Pemohon diberi bukti penerimaan berkas
- 4. Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon
- 5. Petugas CS mencatat penerimaan berkas di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim ke Petugas Agendaris
- 6. Petugas Agendaris mencatat / mengagenda
- 7. Berkas permohonan yang akan diproses di Buku Register Izin IUMK, kemudian menyerah kan ke Petugas Teknis/ kasi trantib
- 8. Petugas Tekhnis memeriksa & meneliti berkas kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas pemroses
- 9. Petugas Tekhnis mengetik Surat IUMK dan meminta asman Camat dan setelah jadi Surat IUMK



Kecamatan Pejawaran

Jalan Raya Penusupan Nomor 4 53454 081327914551

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pejawaran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja apabila Camat sedang Dinas Luar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan IUMK

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor: '08129119945,Alamat e-mail: kec_pejawaran@banjarnegarakab.go.id,Alamat Kantor: JL. Raya Penusupan Nomor 4 Kode Pos 53454,Kotak Saran,Datang Langsung